



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 141/430/ TAHUN 2019  
TENTANG

PENAMAAN PENDOPO SANTIAGO RUMAH JABATAN BUPATI  
KE BAHASA DAERAH SANGIHE "PAPANUHUNG SANTIAGO TAMPUNGANG LAWU"

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa bahasa Daerah merupakan unsur kebudayaan daerah serta bagian integral dari Kebudayaan nasional yang berperan dalam meningkatkan martabat dan peradaban bangsa;
  - b. bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah yang kaya dengan Adat dan Budaya serta mempunyai bahasa Daerah, sehingga dalam rangka memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah, melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa daerah dan meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa daerah agar tetap lestari dalam nilai-nilai budaya Sangihe, maka nama "PENDOPO" Santiago Rumah Jabatan Bupati dibahasakan dalam bahasa Sangihe dan diberi nama "PAPANUHUNG SANTIAGO TAMPUNGANG LAWU";
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penamaan PENDOPO Santiago Rumah Jabatan Bupati ke bahasa Daerah Sangihe "PAPANUHUNG SANTIAGO TAMPUNGANG LAWU";
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Penamaan Pendopo Santiago Rumah Jabatan Bupati ke Bahasa Daerah Sangihe "PAPANUHUNG SANTIAGO TAMPUNGANG LAWU".

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *J*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 21 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA